



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 6/PP.05.3-BA/9105/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se - Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.

KESATU : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji meresmikan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang nama-namanya terdapat dalam Lampiran Keputusan dan merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di tingkat Distrik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - c. menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - d. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
  - e. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
  - f. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada seluruh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
  - h. membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik;
  - j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah kerjanya;
  - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun

2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Distrik kepada masyarakat;

- l. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
- b. Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 14 Desember 2017


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Yapen  
Kepala Sub Bagian Hukum

Jhon Liston Marpaung



## LAMPIRAN:

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR: 44/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XII/2017

TANGGAL: 14 DESEMBER 2017

**1. DISTRIK ANGKAISERA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	AGUS BOROWAI, S.pi	L		Kampung Aitiri	
2	YAWAN Y. KARUBABA	L		Kampung Kainui	
3	YUSUF RUAMBA	L		Kampung Menawi	
4	ROBERT Y. AREBO	L		Kampung Ransanoni	
5	ADOMINA M. KAIBA		P	Kampung Menawi	

**2. DISTRIK ANOTAUREI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	JIMY F. MANDERI, Amd.Tek	L		Kampung Famboaman	
2	FRANCIS S.MANDOSIR	L		Kelurahan Anotaurei	
3	HENDRIKUS WARMETAN	L		Kelurahan Anotaurei	
4	YOHANIS ANINAM	L		Kelurahan Anotaurei	
5	MARTHEN WORABAI	L		Kampung Yapan	

**3. DISTRIK KEPULAUAN AMBAI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	OTA BAISORE FONATABA		P	Kampung Toroa	
2	FIKTOR WORU	L		Kampung Baisore	
3	FIKTOR FONATABA	L		Kampung Baisore	
4	YEREMIAS MANYAKORI	L		Kampung Nuniande	
5	SEPTINUS KARUBABA	L		Kampung Ambai II	

**4. DISTRIK KOSIWO**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	YAKUB AYUM	L		Kampung Aromarea	
2	YOHAN NUMBERI, S.pd.K	L		Kampung Aromarea	
3	NELSA TOANUBUN		P	Kampung Aromarea	
4	ANDARIAS RUMBEWAS	L		Kampung Kamanap	
5	ABSALOM MANIANI	L		Kampung Ariepe	

**5. DISTRIK POOM**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	AMELIUS AYOMI	L		Kampung Makiroan	
2	AGUS KALVIN AROMPAWI	L		Kampung Worioi	
3	YORDAN HIOWATI	L		Kampung Poom II	
4	HANOKH KIRIHIO	L		Kampung Poom II	
5	FRANGKI KADIWARU	L		Kampung Poom I	

**6. DISTRIK PULAU KURUDU**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	NOAK WATORI	L		Kampung Mansesi	
2	FRANGKI AYOMI	L		Kampung Kaipuri	
3	EMI LENIKE MAMBRASAR		P	Kampung Kaipuri	
4	STEVANUS WATORI, S.Pd.K	L		Kampung Kaipuri	
5	JEAN PAUL RAPAMI	L		Kampung Kurudu	

**7. DISTRIK PULAU YERUI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	SEPTINA SAMBER		P	Kampung Yeituarau	
2	RONALIUS REMATOBI	L		Kampung Miosnum	
3	PIET SEMUEL LAWARI	L		Kampung Jeniari	
4	LEVINUS KADIWARU	L		Kampung Miosnum	
5	BARNABAS PARIRIE	L		Kampung Miosnum	

**8. DISTRIK RAIMBAWI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	YEHESKIEL P. RUNAWERI	L		Kampung Kororompui	
2	NEHEMIA KARUBABA	L		Kampung Woda	
3	DORUS YENTERIRI	L		Kampung Sewenui	
4	FRANS SAWIAS	L		Kampung Barawai	
5	AGUSTINUS A. YANTORI	L		Kampung Waindu	

**9. DISTRIK TELUK AMPIMOI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	HERMALINCE RAUNSAI		P	Kampung Karoaipi	
2	DEMOTRIUS A. RUAMBA	L		Kampung Randawaya	
3	DANIEL AYOMI	L		Kampung Ampimoi	
4	FRANGKLIN S. RUAMBA	L		Kampung Randawaya	
5	MARTINUS SEO	L		Kampung Ampimoi	

**10. DISTRIK WINDESI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	MIKAEL PAY, S.Th	L		Kampung Rosbori	
2	HANS TARASEN	L		Kampung Saruman	
3	SINELIUS PUARI	L		Kampung Saruman	
4	APOLOS BOBARI	L		Kampung Windesi	
5	HENOK AYOMI	L		Kampung Saruman	

**11. DISTRIK WONAWA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	PITORNELA KENDI		P	Kampung Wooi	
2	MARSELUS KIRIHIO	L		Kampung Woinap	
3	MARINUS KORWA	L		Kampung Kanaki	
4	SENELIUS WIHYAWARI	L		Kampung Wooi	
5	AGUS WERIMON	L		Kampung Dumani	

**12. DISTRIK YAPEN BARAT**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	OKTAVIANUS RAUBABA	L		Kampung Kairawi	
2	SERGIUS AMBUMI	L		Kelurahan Ansus	
3	JEMIZAIRIT H. MAAY	L		Kampung Mariadei	
4	FALENTINA MAAY		P	Kelurahan Ansus	
5	EDI HANS PAIDEROWI	L		Kampung Yenusi	

**13. DISTRIK YAPEN SELATAN**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	SERA F. SIKOWAI, S.IP	L		Kelurahan Serui Kota	
2	VALLEN E.A. RUMBOIRUSSY		P	Kelurahan Serui Kota	
3	YAKOB A. BARANGKEA	L		Kampung Turu	
4	ROBERT NUMBERI. ST	L		Kampung Manaini	
5	ELISABETH R. MANSAL		P	Kelurahan Serui Kota	

**14. DISTRIK YAPEN TIMUR**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	MENASE MASURI	L		Kampung Nunsyari	
2	ROBERTO MORIN, S.IP	L		Kampung Nunsembai	
3	JHON F. WAIMURI	L		Kampung Dawai	
4	YUSAK YP. KORWA, S.Pd	L		Kampung Dawai	
5	DODY H. LEFTA	L		Kampung Dawai	

**15. DISTRIK YAPEN UTARA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	MAKLON YAWANDARE	L		Kampung Kiriow	
2	DARIUS RUMANSARA	L		Kampung Soromasen	
3	SONI Y. IMBIRI	L		Kampung Yobi	
4	FANDA RAHIM		P	Kampung Yobi	
5	DIRK ABRAHAM ABON	L		Kampung Sambrawai	

## 16. DISTRIK YAWAKUKAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	KET
		L	P		
1	LASARUS BONAI	L		Kampung Borai	
2	SILAS SAMAI, S.Pd	L		Kampung Waniwon	
3	KLASINA SINERI		P	Kampung Waniwon	
4	AMOS AMBOKARI	L		Kampung Yapanani	
5	SADRAK A. BONAI, SH	L		Kampung Rambai	


Serui, 14 Desember 2017

Ketua,

ttd

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Yapen  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Jhon Liston Marpaung

